

KATALOG : 4401002.91

STATISTIK KRIMINAL PROVINSI PAPUA BARAT

2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT**

STATISTIK KRIMINAL PROVINSI PAPUA BARAT 2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT**

**STATISTIK KRIMINAL
PAPUA BARAT 2018**

Nomor Publikasi : 91520.1903
ISSN : 2654-9891
Katalog BPS : 4401002.91

Ukuran Buku : 16,5 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : vi + 46 halaman

Naskah : Bidang Statistik Sosial

Penyunting : Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi
Statistik

Desain Cover : Seksi Statistik Ketahanan Sosial

Diterbitkan Oleh : © Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

Dicetak Oleh : CV. Dharmaputra



<https://papuabarat.bps.go.id>



KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Kriminal Provinsi Papua Barat 2018 ini merupakan edisi keenam yang menyajikan data dan informasi terkait keamanan dan kriminalitas yang terjadi di Papua Barat.

Data yang disajikan dalam publikasi ini bersumber dari Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat dan Polres/Polresta se-Papua Barat. Selain itu, beberapa data pendukung lainnya kami peroleh dari hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 yang diselenggarakan oleh BPS. Data dari kepolisian menggambarkan situasi keamaan yang diindikasikan dari banyaknya kejadian kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian. Sementara itu, data Podes menggambarkan situasi keamanan di wilayah desa/ kelurahan yang bersumber dari aparat desa setempat. Untuk data dan informasi dari rumah tangga terkait korban kejahatan tidak ditampilkan karena terbatasnya ketersediaan data dari Kabupaten/Kota.

Akhir kata, semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua stakeholders dan para perencana dan pengambil keputusan pembangunan di Papua Barat. Pembuatan publikasi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik membangun dari pembaca sangat kami harapkan dalam perbaikan publikasi di masa mendatang.

Manokwari, 2 Oktober 2019
Kepala Badan Pusat Statistik



Endang Retno Sri Subiyandani
NIP. 196606071993021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan	3
Ruang Lingkup	3
Sistematika Publikasi	4
METODOLOGI	5
Sumber Data.....	5
Konsep dan Definisi	6
GAMBARAN UMUM KRIMINALITAS DI PAPUA BARAT	13
Angka Kejahatan Secara Umum (Papua Barat).....	13
Jenis Tindak Kejahatan	16
Fenomena Konflik Massal Tahun 2014.....	20
Penyelesaian Tindak Kejahatan	23
LAMPIRAN.....	25



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Jumlah Tindak Pidana (<i>crime total</i>) di Provinsi Papua Barat, 2012-2018.....	14
Gambar 3.2	Angka Kejahatan (<i>crime rate</i>) di Provinsi Papua Barat, 2012-2018.....	14
Gambar 3.3	Jumlah Tindak Pidana menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018.....	15
Gambar 3.4	Jumlah Kasus Kejahatan Konvensional Pencurian menurut Jenisnya di Provinsi Papua Barat, 2018.....	18
Gambar 3.5	Sebaran Desa yang Mengalami Kejadian Konflik/Perkelahian Massal menurut Kabupaten/Kota, 2018.....	22
Gambar 3.6	Jumlah Desa dengan Kejadian Konflik Massal menurut Inisiator Penyelesaian Konflik Tahun 2018 di Papua Barat.....	23
Gambar 3.7	Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (<i>clearance rate</i>) menurut Kabupaten/Kota, 2018.....	24



PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kebutuhan dasar setiap manusia bukan hanya terbatas pada kebutuhan fisik/biologis, namun juga mencakup kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri, dan rasa aman. Saat ini kebutuhan akan rasa aman menjadi kebutuhan fundamental dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia (Maslow, 1943), rasa aman berada pada tingkatan yang kedua setelah kebutuhan dasar manusia (sandang, pangan, papan). Hal ini menegaskan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan dasar manusia yang penting.

Negara secara eksplisit menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan rasa aman, yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, "... Pemerintah dan Negara Indonesia melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," Penegasan bahwa rasa aman adalah salah satu hak asasi manusia juga tertuang dalam Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau

tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Selain itu, di dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Walaupun negara dan pemerintah sudah melindungi dan menjamin keamanan bagi setiap warga negara, tetapi hal tersebut tidak serta merta dapat berdampak langsung dalam memberikan rasa aman bagi warga dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tercermin dari kejadian kriminal yang marak terjadi di masyarakat. Sementara itu, perkembangan tingkat kriminal itu sendiri sangatlah sulit untuk diukur. Statistik dan indikator yang disajikan pun merupakan indikator negatif, seperti misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*). Semakin tinggi angka kriminalitas/jumlah kejahatan di suatu wilayah mengindikasikan semakin rendahnya kondisi keamanan di wilayah tersebut.

Upaya memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan bagian integral dari proses pembangunan. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan di masyarakat akan membangun suasana kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang



merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

MAKSUD DAN TUJUAN

Penulisan Publikasi Statistik Kriminal Papua Barat 2018 ditujukan untuk memperoleh suatu gambaran tingkat keamanan di Papua Barat secara berkesinambungan. Dengan adanya publikasi ini ketersediaan data keamanan dapat dipantau secara berkala, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pembangunan serta analisis sektoral bidang keamanan di Provinsi Papua Barat.

Secara garis besar tujuan pembuatan publikasi ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara makro tentang situasi keamanan di Papua Barat, khususnya yang terjadi selama tahun 2018. Selain itu, publikasi ini juga menguraikan tentang jenis kejahatan serta kejadian perkelahian massal yang terjadi, untuk memperkaya data dan informasi mengenai kondisi keamanan di Provinsi Papua Barat.

RUANG LINGKUP

Publikasi Statistik Kriminal Papua Barat ini menyajikan data dan informasi tentang kejadian kejahatan yang terjadi di Provinsi Papua Barat dan juga tingkat kabupaten/kota, khususnya yang terjadi pada tahun 2018. Namun, untuk memperoleh gambaran perkembangan antar tahun,



beberapa karakteristik disajikan tren perkembangan tiap tahun seperti jumlah tindakan pidana di Papua Barat dan jumlah penyelesaian kejahatan. Untuk data Provinsi Papua Barat secara keseluruhan, data diperoleh dari Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat. Sejalan dengan hal tersebut, data jumlah kejahatan menurut jenisnya juga dikumpulkan dari seluruh Polres/Polresta di Papua Barat, sehingga total agregasi Papua Barat bisa berbeda. Untuk data konflik massal, satu-satunya sumber data yang digunakan berasal dari hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018.

SISTEMATIKA PUBLIKASI

Publikasi ini terdiri dari tiga bagian yang terdiri dari Bab 1 yang menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan publikasi, ruang lingkup serta sistematika publikasi. Berikutnya, Bab 2 menjelaskan tentang metodologi yang meliputi sumber data, konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini. Pada bagian terakhir, Bab 3, menyajikan tentang perkembangan kriminalitas di Papua Barat yang mencakup banyaknya kejadian kejahatan/tindak pidana (*crime total*), jenis-jenis tindak kejahatan, informasi tentang perkelahian massal yang terjadi tahun 2018, dan tingkat penyelesaian tindak kejahatan.



METODOLOGI

SUMBER DATA

Data yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari beberapa sumber diantaranya:

1. Data jumlah tindak pidana (*crime total*), jumlah kejadian kejahatan menurut jenis kejahatan, dan jumlah kasus yang diselesaikan bersumber dari Polda Papua Barat, Polres/Polresta se – Papua Barat.
2. Data pendukung lainnya yang meliputi jumlah desa dengan kejadian konflik massal berasal dari hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018.

Statistik Potensi Desa (Podes) 2018

Potensi Desa (Podes) merupakan satu-satunya data kewilayahan yang dikumpulkan BPS. Podes diselenggarakan setiap empat tahun sekali mendahului sensus yang mendata seluruh wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan dan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Responden pendataan Podes adalah kepala desa/lurah atau aparat desa/kelurahan lainnya, (seperti sekretaris desa, bendahara, ketua/anggota baperkam), dan narasumber lainnya (seperti guru, pendeta, dokter, perawat, kader,

petugas penyuluh pertanian, dan lain-lain) yang tinggal di dalam wilayah desa/kelurahan.

Karena pendataan Podes dilaksanakan sebelum sensus, maka tujuan utamanya adalah mengumpulkan data dan informasi desa/kelurahan untuk memenuhi keperluan perencanaan sensus. Data dan informasi yang dikumpulkan diantaranya adalah tentang luas wilayah, jumlah satuan lingkungan setempat (SLS) di bawah desa, keadaan geografis, topografis, lokasi desa, jumlah dan struktur penduduk berikut dengan struktur perekonomian desa, berbagai informasi mengenai ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Selain itu, podes juga mencakup data dan informasi tentang kejadian perkelahian massal, dan banyaknya tindak kejahatan yang terjadi di desa/kelurahan.

KONSEP DAN DEFINISI

Konsep dan definisi dari berbagai variabel atau karakteristik yang digunakan dalam publikasi ini merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, penjelasan mengenai konsep dan definisi pada bagian ini akan diuraikan di bawah ini.



2.1 Konsep-konsep Kriminalitas dalam Laporan Data Kriminalitas

A. Peristiwa Kejahatan (Kriminalitas)/Pelanggaran

1. *Tindak Kejahatan/Kriminalitas atau pelanggaran* merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
2. *Peristiwa yang Dilaporkan* ialah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.
3. *Peristiwa yang Diselesaikan oleh Kepolisian*, adalah:
 - Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
 - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
 - Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichtmatigheid*.
 - Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi kepolisian.
 - Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.



- Peristiwa yang telah kadaluarsa

B. Pelaku Kejahatan

Yang dimaksud pelaku kejahatan adalah:

- Orang yang melakukan kejahatan.
- Orang yang turut melakukan kejahatan.
- Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.
- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
- Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

C. Tahanan

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan kurang dari 20 hari.

D. Kerugian

Kerugian adalah hilang, rusak, atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.



E. Korban

Korban Kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

2.2 Konsep-konsep kejahatan dalam Susenas dan Podes

A. Kejahatan/Kriminalitas

Konsep dan definisi kejahatan yang digunakan dalam Susenas dan Podes pada dasarnya merujuk pada konsep kejahatan yang digunakan oleh Polri maupun KUHP. Namun, karena konsep ini ditanyakan pada responden yang umumnya awam tentang hukum, pengertian tentang konsep kejahatan ini lebih didasarkan pada pengakuan, pemahaman, dan persepsi responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya. Sejalan dengan itu, jenis-jenis tindak kejahatan yang dicakup Susenas atau Podes lebih fokus pada jenis kejahatan yang dikenal masyarakat, misalnya perampokan untuk menggantikan konsep pencurian dengan kekerasan yang biasa digunakan Polri.

B. Korban Kejahatan

Konsep korban kejahatan dalam Susenas adalah korban/sasaran dari tindak kejahatan yang terjadi dalam rentang waktu selama setahun yang lalu. Korban kejahatan dalam Susenas dikelompokkan menjadi dua



klasifikasi, yaitu rumah tangga dan individu. Penentuan kriteria korban kejahatan ini hanya berdasarkan pada pengakuan responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya.

Klasifikasi korban kejahatan menurut umur:

- Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 18 tahun.
- Dewasa adalah orang yang berumur 18 tahun dan lebih.

C. Konflik Massal

Konsep konflik massal yang digunakan dalam Podes merujuk pada konflik fisik berupa perkelahian massal yang terjadi dalam satu wilayah desa/kelurahan yang meliputi:

Perkelahian antar kelompok masyarakat adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari.

Perkelahian warga antar desa/kelurahan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan warga desa/kelurahan/nagari lainnya.

Perkelahian warga dengan aparat keamanan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat keamanan.



Perkelahian warga dengan aparat pemerintah adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat pemerintah.

Perkelahian antar pelajar/mahasiswa adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain.

Perkelahian antar suku/etnis adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di desa/kelurahan/nagari.

Lainnya: perkelahian antar warga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antar agama, perkelahian antar aparat keamanan, dan sebagainya.

2.3 Penjelasan Teknis

1. Angka Indeks Kejahatan (I_t)

$$I_t = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$$

Dimana:

t_0 = tahun dasar

t = tahun t



2. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*Crime Rate*)

$$\text{Crime Rate} = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$$

3. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*Crime Clearance*)

$$\begin{aligned} &\text{Crime Clearance} \\ &= \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan}} \times 100 \end{aligned}$$



GAMBARAN UMUM KRIMINALITAS PAPUA BARAT 2018

ANGKA KEJAHATAN SECARA UMUM DI PAPUA BARAT

Indikator pertama yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kejahatan di suatu wilayah adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*). Meski demikian perlu kehati-hatian dalam memaknai angka kejahatan secara umum karena merupakan aritmatika sederhana yang menggabung semua jenis kejahatan dalam penghitungan tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya.

Selama periode 2012 hingga 2018 perkembangan jumlah kejahatan di Provinsi Papua Barat menunjukkan tren peningkatan. Hal ini tercermin dari jumlah tindak pidana yang meningkat tiap tahunnya. Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir (2012 – 2018), laju peningkatan tindak pidana di Papua Barat secara umum meningkat hampir 200 persen. Pada tahun 2012 jumlah tindak pidana sebanyak 1.825 kasus, dan pada tahun 2018 meningkat signifikan menjadi 3.598 kasus. Sementara itu, jumlah orang yang terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk di Provinsi Papua Barat diperkirakan

Pada 2018 dari setiap 100.000 orang, 384 diantaranya terkena tindak kejahatan (*crime rate*)

sebanyak 384 orang pada tahun 2018. Lebih lanjut, perkembangan jumlah tindak kejahatan (*crime total*) dan angka kejahatan (*crime rate*) di Provinsi Papua Barat disajikan pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2 berikut.

Gambar 3.1
Jumlah Tindak Pidana (*crime total*) di Provinsi Papua Barat, 2012 – 2018




Sumber: Polda Papua Barat

Gambar 3.2
Angka Kejahatan (*crime rate*) di Provinsi Papua Barat, 2012 – 2018



Selanjutnya jika dirinci menurut kabupaten/kota, jumlah tindak pidana paling tinggi terjadi di Kabupaten Manokwari, yaitu tercatat sebanyak 1.138 kasus pada tahun 2018. Menyusul kemudian Kota Sorong sebanyak 1.017 kasus pada periode yang sama. Perlu kehati-hatian dalam menerjemahkan angka-angka tersebut karena banyaknya jumlah kejahatan yang terjadi biasanya sangat tergantung dan dipengaruhi oleh banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah. Namun demikian, Kota Sorong yang memiliki jumlah penduduk jauh lebih tinggi (254.294 jiwa pada tahun 2018) dibanding Kabupaten Manokwari (175.178 jiwa pada 2018) justru tercatat memiliki jumlah tindak kejahatan lebih rendah dibanding kabupaten yang menjadi ibukota Provinsi Papua Barat.



Sumber: Polres/Polresta se-Papua Barat

JENIS TINDAK KEJAHATAN

Bentuk/jenis tindakan kejahatan diklasifikasi menjadi 6 yakni kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan kekayaan negara, kejahatan kontinjensi, gangguan dan bencana alam/nonalam.

Data dari Polda Papua Barat menunjukkan bahwa pada tahun 2018 jenis kejahatan paling tinggi di Papua Barat adalah kejahatan konvensional sebanyak 2.549 kasus atau 99,41 persen dari jumlah total

Sebanyak 99,41 persen kejahatan di Papua Barat merupakan jenis kejahatan konvensional.

kejadian kejahatan yang terjadi. Sementara itu jumlah kasus transnasional pada tahun 2018 sebanyak 5 kasus, kejahatan terhadap kekayaan negara sebanyak 7 kasus, dan kasus kejahatan kontinjensi dilaporkan

sebanyak 3 kejadian.

I. Kejahatan Konvensional

Kejahatan konvensional memiliki ciri-ciri seperti tidak ada penggunaan Teknologi Informasi secara langsung, alat bukti berupa bukti fisik (terbatas menurut Pasal 184 KUHP), pelaku dan korban biasanya berada dalam satu tempat, pelaksanaan penyelidikan melibatkan laboratorium komputer, proses penyidikan dilakukan di dunia nyata,

tidak ada penanganan komputer sebagai TKP dan dalam proses persidangan, keterangan ahli tidak menggunakan ahli TI.

Jenis-jenis kejahatan konvensional berupa penganiayaan, pencurian, penipuan, penggelapan, KDRT, pembunuhan dan lain-lain. Pada tahun 2018, jika dirinci menurut jenisnya, terdapat kasus tindakan fisik terhadap manusia (pembunuhan, penganiayaan berat dan ringan, KDRT, perkosaan, dan lain-lain)

sebanyak 590 kejadian kejahatan. Sementara itu, kejahatan terhadap barang (seperti: pembakaran, pencurian dengan kekerasan,


- Kejahatan konvensional terhadap manusia sebanyak 590 kasus.
- Kejahatan konvensional terhadap barang mencapai 1.959 kasus.

pencurian dengan pemberatan, pencurian biasa, pencurian kendaraan bermotor, penggelapan, pengrusakan, dan lain-lain) sebanyak 1.959 kejadian.

Jika dikelompokkan menurut jenisnya, kejahatan konvensional terhadap barang yang tertinggi adalah jenis kejahatan pencurian sebanyak 1.407 kasus (71,82 persen). Sementara itu, kasus pembakaran ada sebanyak 15 kasus (0,76 persen), pengrusakan barang sebanyak 122 kasus (6,23 persen), penggelapan sebanyak 138 kasus (7,04 persen) dan jenis kejahatan barang lainnya sebanyak 277 kasus (14,14 persen).

Jika dirinci kembali menurut jenis pencurian, maka pencurian biasa merupakan jenis pencurian paling sering terjadi sepanjang tahun 2018 di Papua Barat, yaitu sebanyak 469 kasus. Disusul kemudian pencurian dengan pemberatan sebanyak 392 kasus. Sementara itu, pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2018 terjadi sebanyak 380 kasus. Di sisi lain, pencurian yang dilakukan dengan kekerasan juga marak terjadi, tercatat pada tahun 2018 ada sebanyak 166 kasus. Gambar 3.4 di bawah ini menyajikan jumlah kasus pencurian menurut jenisnya.

Gambar 3.4
Jumlah Kasus Kejahatan Konvensional Pencurian menurut Jenisnya di Provinsi Papua Barat, 2018



Sumber: Polda Papua Barat

II. Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional merujuk pada kejahatan yang terjadi antar lintas perbatasan negara serta melibatkan jaringan/kelompok yang terorganisir. Jenis kejahatan transnasional meliputi teror, penyelundupan (baik senjata maupun manusia), perompakan laut, pencucian uang, *cyber crime*, HAKI, dan lain-lain. Berdasarkan data yang dihimpun dari Polda Papua Barat, pada tahun 2018 tindak kejahatan transnasional yang terjadi di Provinsi Papua Barat sebanyak 5 kasus yang semuanya adalah kasus kejahatan *cyber crime*.

III. Kejahatan terhadap Harta Kekayaan Negara

Yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kekayaan negara yang dikutip dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Pelaporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah kejahatan yang berdampak pada kerugian negara yang dilakukan oleh perorangan, secara bersama-sama, dan/atau korporasi (suatu badan). Berdasarkan data yang bersumber dari Polda Papua Barat, jumlah kasus kejahatan terhadap kekayaan negara selama tahun 2018 di Papua Barat sebanyak 7 kasus kejahatan. Adapun kasus tersebut adalah kasus korupsi (sebanyak 6 kasus) dan kasus illegal logging (sebanyak 1 kasus). Jika dirinci menurut kabupaten/kota, kejahatan

terhadap kekayaan negara paling tinggi terdapat di Kota Sorong yaitu sebanyak 5 kasus selama tahun 2018. Sementara itu di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong masing-masing tercatat 4 dan 3 kejadian. Kabupaten Teluk Bintuni terdapat 2 kasus, sementara Kabupaten Fakfak dan Kaimana masing-masing 1 kasus.

IV. Kejahatan Kontijensi

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Pelaporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yang dimaksud kejahatan berimplikasi kontijensi adalah kejahatan yang dapat mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak dan sulit diprediksi.

Berdasarkan data dari Polda Papua Barat, kejahatan Kontinjensi di Papua Barat selama tahun 2018 tercatat terjadi sebanyak 3 kejadian. Selain itu, jenis kejahatan ini juga terjadi di Kabupaten Kaimana sebanyak 1 kasus.

FENOMENA KONFLIK MASSAL TAHUN 2018

Lingkungan aman adalah dambaan semua masyarakat Indonesia. Tetapi ternyata keadaan aman yang diidamkan belum terpenuhi sepenuhnya. Salah satu ancaman yang sering terjadi adalah konflik yang



muncul di lingkungan. Perkelahian antar warga masih terjadi, perkelahian pelajar sering kita lihat, pertentangan antar suku masih terjadi dan yang paling sering dilihat adalah bentrok warga dengan aparat penegak hukum.

Konflik yang muncul di masyarakat bisa diukur dari statistik konflik yang bisa dikeluarkan dari hasil Pendataan POTENSI DESA (Podes) yang dilakukan BPS. Podes dilaksanakan setiap 4 tahun sekali, namun mulai tahun 2018 dan tahun-tahun berikutnya, pemutakhiran data Podes akan dilaksanakan setiap tahun dalam bentuk "*Living Document*" yang dapat dilakukan *updating* data secara berkala.

Secara keseluruhan, terdapat 114 desa/kelurahan (5,74 persen) di Papua Barat yang pernah terjadi konflik di masyarakatnya yang terjadi sepanjang tahun 2018. Kabupaten Maybrat adalah wilayah dengan jumlah desa dengan kejadian konflik masal terbanyak se-Papua Barat. Podes 2018 mencatat bahwa di kabupaten ini terjadi 25 perkelahian masal. Jika dirinci menurut jenisnya, 23 dari 25 kejadian yang terjadi merupakan perkelahian antar kelompok masyarakat dan hanya 1 desa yang terjadi perkelahian melibatkan suku/etnis. Sebaran jumlah desa/kelurahan yang mengalami konflik/kejadian perkelahian masal menurut kabupaten/kota disajikan pada Gambar 3.5 berikut.




Gambar 3.5
Sebaran Desa yang Mengalami Kejadian Konflik/Perkelahian Massal menurut Kabupaten/Kota, 2018



Sumber: Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018

Jika dilihat dari inisiator yang aktif dalam menyelesaikan konflik, persentase terbanyak berasal dari tokoh masyarakat (33,82 persen) dan aparat keamanan (29,41 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa konflik massal yang terjadi dapat terselesaikan dengan cepat apabila tokoh masyarakat dan aparat keamanan turun tangan untuk memediasi dan menyelesaikan konflik yang terjadi.

Gambar 3.6
Jumlah Desa dengan Kejadian Konflik Masal menurut Inisiator
Penyelesaian Konflik Tahun 2018 di Papua Barat



Sumber: Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018


PENYELESAIAN TINDAK KEJAHATAN

Secara umum, persentase penyelesaian tindak kejahatan (*clearance rate*) di Papua Barat pada tahun 2018 mencapai 30,32 persen. Capaian ini lebih rendah jika dibandingkan kondisi tahun 2017 yang mencapai 43,96 persen. Jika dirinci menurut kabupaten/kota, Kabupaten Sorong Selatan adalah kabupaten yang memiliki

Tingkat Penyelesaian Tindak Kejahatan di Papua Barat tahun 2018 adalah 30,32 persen.

clearance rate tertinggi dibanding kabupaten/kota lain di Papua Barat, yaitu 92,27 persen. Di sisi lain, kabupaten dengan *clearance rate* paling rendah adalah Kabupaten Raja Ampat, yaitu 31,75 persen. Secara lengkap, Gambar 3.7 berikut menyajikan gambaran mengenai persentase jumlah kasus yang diselesaikan dirinci menurut kabupaten/kota.

Gambar 3.7
Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (*Clearance Rate*) menurut Kabupaten/Kota, 2018



Sumber: Polres/Polresta se-Papua Barat

LAMPIRAN

<https://papuhaut.bps.go.id>



Tabel 1.
Jumlah Tindak Pidana (*Crime Total*) di Papua Barat
Tahun 2016-2018

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Fakfak	244	275	265
Kaimana	198	210	187
Teluk Wondama	68	66	30
Teluk Bintuni	78	94	97
Manokwari	1.023	986	1.138
Sorong Selatan	166	192	194
Sorong	297	296	304
Raja Ampat	136	107	63
Kota Sorong	1.411	817	1.017
Papua Barat	3.621	3.753	3.598

Sumber : POLDA Papua Barat

Tabel 2.
Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan
di Papua Barat Tahun 2016-2018

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Fakfak	170	217	204
Kaimana	146	157	131
Teluk Wondama	64	66	21
Teluk Bintuni	55	44	45
Manokwari	379	440	591
Sorong Selatan	153	183	179
Sorong	187	163	109
Raja Ampat	84	29	20
Kota Sorong	385	268	577
Papua Barat	1.623	1.650	1.091

Sumber : POLDA Papua Barat

Tabel 3.
Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (*Clearance Rate*)
di Papua Barat Tahun 2016-2018

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Fakfak	69,67	88,73	76,98
Kaimana	73,74	62,86	70,05
Teluk Wondama	94,12	100,00	70,00
Teluk Bintuni	70,51	28,72	46,39
Manokwari	38,91	96,36	51,93
Sorong Selatan	92,17	41,67	92,27
Sorong	62,96	55,07	35,86
Raja Ampat	61,76	51,40	31,75
Kota Sorong	27,29	32,56	56,74
Papua Barat	44,82	43,96	30,32

Tabel 4.
Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Provinsi Papua Barat
Tahun 2018

Jenis Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)
Pembunuhan	12
Penganiayaan Berat (Anirat)	2
Penganiayaan Ringan (Anira)	2
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	91
Perkosaan	24
Pencabulan	-
Penculikan	-
Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)	166
Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	469
Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	380
Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	392
Pengrusakan/Penghancuran Barang	122
Pembakaran Dengan Sengaja	1
Narkotika dan Psikotropika	60
Penipuan/Perbuatan Curang	278
Penggelapan	138
Korupsi	6
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	272
Lain-lain	1.183
TOTAL	3.598

Sumber : POLDA Papua Barat

Tabel 5.
Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Fak-Fak
Tahun 2018

Jenis Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)
Pembunuhan	0
Penganiayaan Berat (Anirat)	0
Penganiayaan Ringan (Anira)	53
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	13
Perkosaan	1
Penculikan	0
Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)	0
Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	45
Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	5
Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	0
Pengrusakan	14
Pemerasan	8
Penipuan	21
Penggelapan	4
Narkotika	6
TOTAL	170

Sumber : Polres Fakfak

Tabel 6.
Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Kaimana
Tahun 2018

Jenis Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)
Pembunuhan	1
Penganiayaan Berat (Anirat)	1
Penganiayaan Ringan (Anira)	38
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	7
Perkosaan	3
Penculikan	0
Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)	0
Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	57
Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	0
Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	2
Pengrusakan	10
Pemerasan	0
Penipuan	19
Penggelapan	3
Narkotika	1
TOTAL	142

Sumber : Polres Kaimana

Tabel 7.
Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Teluk Wondama
Tahun 2018

Jenis Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)
Pembunuhan	0
Penganiayaan Berat (Anirat)	0
Penganiayaan Ringan (Anira)	0
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	1
Perkosaan	5
Penculikan	0
Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)	0
Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	1
Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	0
Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	0
Pengrusakan	2
Pemerasan	0
Penipuan	4
Penggelapan	1
Narkotika	0
TOTAL	14

Sumber : Polres Teluk Wondama

Tabel 8.
Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Teluk Bintuni
Tahun 2018

Jenis Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)
Pembunuhan	1
Penganiayaan Berat (Anirat)	0
Penganiayaan Ringan (Anira)	5
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0
Perkosaan	0
Penculikan	0
Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)	6
Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	2
Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	0
Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	0
Pengrusakan	2
Pemerasan	0
Penipuan	5
Penggelapan	0
Narkotika	0
TOTAL	21

Sumber : Polres Teluk Bintuni

Tabel 9.
Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Manokwari
Tahun 2018

Jenis Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)
Pembunuhan	8
Penganiayaan Berat (Anirat)	0
Penganiayaan Ringan (Anira)	227
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	39
Perkosaan	7
Penculikan	0
Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)	79
Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	148
Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	135
Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	166
Pengrusakan	47
Pemerasan	6
Penipuan	77
Penggelapan	35
Narkotika	30
TOTAL	1.004

Sumber : Polres Manokwari

Tabel 10.
Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Sorong Selatan
Tahun 2018

Jenis Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)
Pembunuhan	2
Penganiayaan Berat (Anirat)	0
Penganiayaan Ringan (Anira)	47
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	2
Perkosaan	1
Penculikan	0
Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)	0
Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	26
Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	25
Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	0
Pengrusakan	20
Pemerasan	1
Penipuan	15
Penggelapan	8
Narkotika	0
TOTAL	147

Sumber : Polres Sorong Selatan

Tabel 11.
Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Sorong
Tahun 2018

Jenis Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)
Pembunuhan	1
Penganiayaan Berat (Anirat)	0
Penganiayaan Ringan (Anira)	0
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	1
Perkosaan	0
Penculikan	0
Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)	0
Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	0
Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	63
Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	54
Pengrusakan	0
Pemerasan	0
Penipuan	0
Penggelapan	0
Narkotika	21
TOTAL	140

Sumber : Polres Sorong

Tabel 12.
Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Raja Ampat
Tahun 2018

Jenis Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)
Pembunuhan	0
Penganiayaan Berat (Anirat)	1
Penganiayaan Ringan (Anira)	0
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	2
Perkosaan	2
Penculikan	0
Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)	0
Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	28
Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	0
Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	0
Pengrusakan	0
Pemerasan	0
Penipuan	11
Penggelapan	0
Narkotika	2
TOTAL	46

Sumber : Polres Raja Ampat

Tabel 13.
Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kota Sorong
Tahun 2018

Jenis Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)
Pembunuhan	0
Penganiayaan Berat (Anirat)	0
Penganiayaan Ringan (Anira)	162
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0
Perkosaan	4
Penculikan	1
Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)	42
Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	150
Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	150
Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	116
Pengrusakan	0
Pemerasan	0
Penipuan	0
Penggelapan	0
Narkotika	0
TOTAL	625

Sumber : Polresta Kota Sorong

Tabel 14.
Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Pekelahan Massal di Wilayahnya Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Ada Kejadian Perkelahan Massal		Tidak Ada Kejadian Perkelahan Massal		Jumlah Desa/Kelurahan	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fakfak	12	8,05	137	91,95	149	100,00
Kaimana	6	6,98	80	93,02	86	100,00
Teluk Wondama	5	6,58	71	93,42	76	100,00
Teluk Bintuni	10	3,82	252	96,18	262	100,00
Manokwari	13	7,51	160	92,49	173	100,00
Sorong Selatan	10	8,13	113	91,87	123	100,00
Sorong	5	1,95	252	98,05	257	100,00
Raja Ampat	7	5,74	115	94,26	122	100,00
Tambrau	0	0,00	215	100,00	215	100,00
Maybrat	25	9,62	235	90,38	260	100,00
Manokwari Selatan	3	5,26	54	94,74	57	100,00
Pegunungan Arfak	3	1,81	163	98,19	166	100,00
Kota Sorong	15	36,59	26	63,41	41	100,00
Papua Barat	114	5,74	1.873	94,26	1.987	100,00

Sumber : Podes 2018

Tabel 15.

Banyaknya Desa/Kelurahan yang Selama Tahun yang Lalu Menjadi Lokasi Konflik Perkelahian Massal Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pekelahan Massal Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa/Kelurahan	Warga Dengan Aparat Keamanan	Warga Dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	10	2	-	-
Kaimana	5	1	-	-
Teluk Wondama	4	2	1	1
Teluk Bintuni	4	5	-	1
Manokwari	10	5	1	1
Sorong Selatan	7	3	-	-
Sorong	4	-	2	1
Raja Ampat	4	1	1	-
Tambrau	-	-	-	-
Maybrat	23	5	1	1
Manokwari Selatan	1	-	-	1
Pegunungan Arfak	1	2	-	-
Kota Sorong	12	2	2	2
Papua Barat	85	28	8	8

Sumber : Podes 2018

Lanjutan Tabel 15.

Kabupaten/Kota	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	2	-	-	14
Kaimana	-	-	-	6
Teluk Wondama	1	-	-	9
Teluk Bintuni	-	1	1	12
Manokwari	2	7	-	26
Sorong Selatan	1	-	-	11
Sorong	-	1	-	8
Raja Ampat	-	-	2	8
Tambrau	-	-	-	-
Maybrat	-	1	-	31
Manokwari Selatan	-	-	1	3
Pegunungan Arfak	-	-	-	3
Kota Sorong	2	2	-	22
Papua Barat	8	12	4	153

Sumber : Podes 2018

Tabel 16.
Persentase Desa/Kelurahan yang Selama Tahun yang Lalu Menjadi
Lokasi Konflik Perkelahian Massal Menurut Kabupaten/Kota dan
Jenis Pekelahan Massal Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa/ Kelurahan	Warga Dengan Aparat Keamanan	Warga Dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	71,43	14,29	0,00	0,00
Kaimana	83,33	16,67	0,00	0,00
Teluk Wondama	44,44	22,22	11,11	11,11
Teluk Bintuni	33,33	41,67	0,00	8,33
Manokwari	38,46	19,23	3,85	3,85
Sorong Selatan	63,64	27,27	0,00	0,00
Sorong	50,00	0,00	25,00	12,50
Raja Ampat	50,00	12,50	12,50	0,00
Tambrau	0,00	0,00	0,00	0,00
Maybrat	74,19	16,13	3,23	3,23
Manokwari Selatan	33,33	0,00	0,00	33,33
Pegunungan Arfak	33,33	66,67	0,00	0,00
Kota Sorong	54,55	9,09	9,09	9,09
Papua Barat	55,56	18,30	5,23	5,23

Sumber : Podes 2018

Lanjutan Tabel 16.

Kabupaten/Kota	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Fakfak	14,29	0,00	0,00	100,00
Kaimana	0,00	0,00	0,00	100,00
Teluk Wondama	11,11	0,00	0,00	100,00
Teluk Bintuni	0,00	8,33	8,33	100,00
Manokwari	7,69	26,92	0,00	100,00
Sorong Selatan	9,09	0,00	0,00	100,00
Sorong	0,00	12,50	0,00	100,00
Raja Ampat	0,00	0,00	25,00	100,00
Tambrau	0,00	0,00	0,00	0,00
Maybrat	0,00	32,26	0,00	100,00
Manokwari Selatan	0,00	0,00	33,33	100,00
Pegunungan Arfak	0,00	0,00	0,00	100,00
Kota Sorong	9,09	9,09	0,00	100,00
Papua Barat	5,23	7,84	2,61	100,00

Sumber : Podes 2018

Tabel 17.
Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Selama Tahun yang
Lalu Menjadi Lokasi Konflik Perkelahian Massal dan Cara
Penyelesaian Konflik Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Cara Penyelesaian Perkelahian Massal				Jumlah Desa/Kelurahan	
	Dengan Inisiator		Tanpa Inisiator		N	%
	N	%	N	%		
(1)	(2)	(3)	(2)	(3)	(2)	(3)
Fakfak	19	100,00	0	0,00	19	100,00
Kaimana	16	100,00	0	0,00	16	100,00
Teluk Wondama	6	100,00	0	0,00	6	100,00
Teluk Bintuni	27	100,00	0	0,00	27	100,00
Manokwari	16	94,12	1	5,88	17	100,00
Sorong Selatan	14	100,00	0	0,00	14	100,00
Sorong	11	100,00	0	0,00	11	100,00
Raja Ampat	14	100,00	0	0,00	14	100,00
Tambrau	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Maybrat	35	97,22	1	2,78	36	100,00
Manokwari Selatan	4	100,00	0	0,00	4	100,00
Pegunungan Arfak	3	100,00	0	0,00	3	100,00
Kota Sorong	39	100,00	0	0,00	39	100,00
Papua Barat	204	99,03	2	0,97	206	100,00

Sumber : Podes 2018

Tabel 18.
Persentase Desa/Kelurahan yang Menjadi Lokasi Konflik
Perkelahian Menurut Inisiator/Mediator yang
Dilibatkan Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Tahun 2018

Kabupaten/ Kota	Inisiator/Mediator yang Dilibatkan Dalam Penyelesaian Perkelahian Massal					
	Aparat Keamanan		Aparat Pemerintah		Tokoh Masyarakat	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fakfak	7	36,84	2	10,53	7	36,84
Kaimana	4	25,00	4	25,00	5	31,25
Teluk Wondama	3	50,00	1	16,67	1	16,67
Teluk Bintuni	7	25,93	6	22,22	8	29,63
Manokwari	4	25,00	1	6,25	5	31,25
Sorong Selatan	7	50,00	4	28,57	2	14,28
Sorong	3	27,27	2	18,18	3	27,27
Raja Ampat	4	28,57	3	21,43	3	21,43
Tambrau	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Maybrat	7	20,00	5	14,29	19	54,29
Manokwari Selatan	1	25,00	-	0,00	2	50,00
Pegunungan Arfak	-	0,00	-	0,00	3	100,00
Kota Sorong	13	33,33	9	23,08	11	28,21
Papua Barat	60	29,41	37	18,14	69	33,82

Sumber : Podes 2018

Lanjutan Tabel 18.

Kabupaten/ Kota	Inisiator/Mediator yang Dilibatkan Dalam Penyelesaian Pekelahan Massal					
	Tokoh Agama		Lainnya		Jumlah	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fakfak	3	15,79	-	0,00	19	100,00
Kaimana	3	18,75	-	0,00	16	100,00
Teluk Wondama	1	16,67	-	0,00	6	100,00
Teluk Bintuni	5	18,52	1	3,70	27	100,00
Manokwari	6	37,50	-	0,00	16	100,00
Sorong Selatan	1	7,14	-	0,00	14	100,00
Sorong	2	18,18	1	9,09	11	100,00
Raja Ampat	3	21,43	1	7,14	14	100,00
Tambrau	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Maybrat	4	11,43	-	0,00	35	100,00
Manokwari Selatan	-	0,00	1	25,00	4	100,00
Pegunungan Arfak	-	0,00	-	0,00	3	100,00
Kota Sorong	5	12,82	1	2,56	39	100,00
Papua Barat	33	16,18	5	2,45	204	100,00

Sumber : Podes 2018

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jl. Trikora Sowi IV. No 99, Manokwari

Telp/Faks (62-986) 214199

Email : papuabarat@bps.go.id